

PUTUSAN

Nomor <No Pek/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta, 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Bandung, 4 November 1981, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Bandung, Jawa Barat, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1280/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Agustus 2019 Masehi betepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1280/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima pada tanggal 2 September 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 September 2019;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1280/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 30 September 2019;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa para pihak telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung yaitu oleh Pembanding pada tanggal 24 September 2019 dan oleh Terbanding pada tanggal 10 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengan Nomor 294/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4941/HK.05/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1280/Pdt.G/2019/PA.Badg. tertanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin cerai dengan Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding;
- Bahwa di dalam pertimbangan putusan tingkat pertama halaman 13 menyebutkan “.....keterangan saksi-saksi Tergugat adalah keterangan

yang hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) adalah keliru. Perlu dijelaskan bahwa saksi-saksi tidak hanya mendengar dari orang lain, namun saksi-saksi juga melihat sendiri dimana Pembanding tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan oleh Terbanding dan berdasarkan hal tersebut seharusnya keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan tidak dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1280/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Agustus 2019;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori banding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada memori banding angka 2 (dua) yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Pembanding tidak memenuhi syarat formil karena hanya mendengar pengaduan dari Pembanding saja (testimonium de auditu) sehingga keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati berita acara sidang dalam pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Pemanding yang menyangkut tuduhan Terbanding kepada Pemanding bahwa Pemanding telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama WIL ternyata para saksi pihak Pemanding menjelaskan bahwa dirinya hanya mendengar cerita dari Pemanding tentang adanya tuduhan tersebut, termasuk juga hubungan Pemanding dengan wanita bernama WIL hanya sebatas teman adalah pengakuan Pemanding sendiri kepada saksi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga keberatan Pemanding tidak beralasan dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi pihak keluarga Terbanding yang bernama Saksii pertama Penggugat (ibu kandung Terbanding) dan Saksi kedua Penggugat (adik kandung Terbanding) bahwa para saksi mengetahui antara Pemanding dengan Terbanding sering bertengkar yang disebabkan adanya tuduhan Terbanding kepada Pemanding bahwa Pemanding mempunyai wanita idaman lain, dan akhirnya sejak tahun 2018 antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan juga telah didengar keterangan para saksi pihak keluarga Pemanding yang bernama Saksii pertama Tergugat (ayah kandung Pemanding) dan Saksii kedua Tergugat (adik kandung Pemanding) bahwa semula rumah tangga Pemanding dengan Terbanding rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Pemanding disebabkan Terbanding menuduh Pemanding mempunyai wanita idaman lain dan akhirnya Pemanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding membantah mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun faktanya Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018

sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع..... ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.....

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah”. Oleh karenanya gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughro Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1280/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1280/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 294/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 21 November 2019 dengan dibantu oleh H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)